



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 7 /KEP/172.2-DPRD/VI/2026

T E N T A N G

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
 - b. bahwa pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 30 Maret 2026, DPRD Kabupaten Bekasi telah menyampaikan Nota Penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - c. bahwa telah dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan oleh DPRD Kabupaten Bekasi dan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, DPRD Kabupaten Bekasi perlu memberikan persetujuannya yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 13).

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 56).

Memperhatikan : 1. Laporan Hasil Pembahasan Pansus 12 DPRD Kabupaten Bekasi;

2. Keputusan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi tanggal 9 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan keputusan ini diserahkan kepada Plt. Bupati Bekasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 12 Juni 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BEKASI**

KETUA



ADE SUKRON